

KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2006 – PERATURAN DAERAH

2006

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2006/NO. 6 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN DAERAH

KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2006.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsetaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim Perwakilan dilaksanakan melalui Partal Politik
 - Pemberian bantuan keuangan, Besarnya bantuan keuangan, Tata cara pengajuan bantuan, Penyerahan bantuan keuangan, Laporan penggunaan bantuan keuangan, Ketentuan penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 November 2006
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 November 2006 Nomor 6
 - Penjelasan : 1 hlm